



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 563 / B.X / HK / 2008

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas umum Pemerintahan dan ketertiban di lingkungan Pemda Provinsi Lampung di pandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentan Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kontrak sebanyak 2 (dua) orang pada Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Lampung yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampung Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas Operasional bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Kepada Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan Honorarium sebesar Rp. 700.000,-/Bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini bukan merupakan dasar atau jaminan bagi Tenaga Kontrak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Terhadap Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tidak dapat dimasukkan dalam Database Tenaga Honorer sebagai syarat pengangkatan CPNSD dan keputusan ini akan diperbaharui setiap tahun setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM : Apabila suatu keadaan tertentu Gubernur Lampung memberhentikan Tenaga Kontrak dimaksud pada Diktum kesatu sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung T.A. 2008 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud Diktum kesatu ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 26 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 6/963/11.13/HK/2008
TANGGAL : 06-9-2008

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TA 2008.

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	RINTO ABADI	B. Lampung, 6-12-1985	SMA TH 2003	
2.	NUR ZAHRA, SE	T. Karang, 24-09-1980	S 1 Ekonomi Th 2004	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU